

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	:	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III
Organisasi	:	Badan Pendapatan Kab.Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2020

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;

b. Gambaran Umum

Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara memberikan wewenang perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih besar ke unit pengguna anggaran. Pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan pada Instansi Pemerintah Daerah harus memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan;

Reformasi Birokrasi berupa penataan organisasi, perbaikan tatakerja, pengembangan sumber daya (*Capacity Building*), dan manajemen dukungan Teknologi Informasi.

Berdasarkan Kebijakan Umum tersebut di atas, maka Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai OPD akan menindaklanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun Program Kerja yang menitik beratkan pada skala prioritas, dan

Program Kerja tersebut dalam tahun 2020 dengan **Sasaran Strategis “Terwujudnya Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”**. Untuk mencapai Sasaran tersebut diatas maka ditetapkan Indikator Kinerja Yakni:

1. **Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah..**
2. **Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.**
3. **Rasio Biaya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah.**

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan operasional di lingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2020.

Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan dilaksanakan agar meningkatnya jumlah realisasi Pajak Daerah pada Wilayah III (Kec. Pancung Soal s/d Kec. Silaut) sehingga kualitas penagihan Pendapata Asli Daerah (PAD) dalam rangka optimalisasi pemerimaan PAD dapat tercapai

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

- Kegiatan Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah ini adalah sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pendapatan agar penagihan pajak dan retribusi daerah semakin meningkat serta pendapatan asli daerah akan bertambah untuk membiayai program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan :

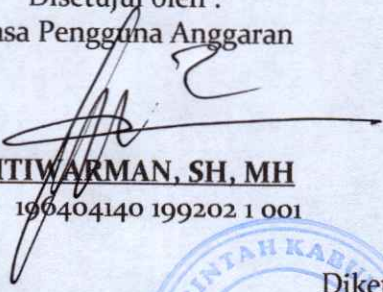
- Sebagai cara guna mewujudkan Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Menetapan Sasaran Kinerja yakni “Terwujudnya optimalisasi pembiayaan pembangunan melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah”.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Nama Kegiatan | : Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III |
| b. Lokasi Kegiatan | : Kec. Pancung Soal s/d Kec. Silaut |
| c. Masukan/Input | |
| - Jumlah Dana | : Rp. 89.862.535,- |
| - Jangka Waktu Pelaksanaan | : 1 (Satu) Tahun |
| d. Keluaran/Output | : Terlaksananya Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III |
| e. Hasil | : Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Wilayah III melalui pemungutan pajak Daerah |
| f. Manfaat | : Optimalisasi Pendapatan asli Daerah dari sektor Pajak Daerah tahun 2020 |
| g. Dampak | : Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah pada Wilayah III |

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

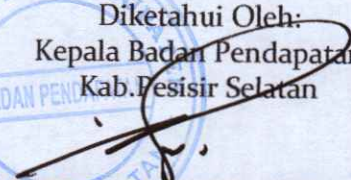
Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran


ADITIWARMAN, SH, MH
NIP. 196404140 199202 1 001

Painan, 20 Januari 2020
Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ZULKIFLI, SH
NIP. 19771212 200003 1 001

Diketahui Oleh:
Kepala Badan Pendapatan
Kab. Pesisir Selatan


DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003.

